

**UNDANG-UNDANG PERBANKAN SYARIAH
SEBAGAI PEMBERI KEPASTIAN HUKUM
DALAM BISNIS PERBANKAN SYARIAH**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Hukum**

MUHAMMAD

0806425670




**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN HUKUM EKONOMI
JAKARTA
JUNI 2010**

HALAMAN PERNYATAAN ORSINILITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : MUHAMMAD
NPM : 0806425670
Tanda Tangan :
Tanggal : 05 Juli 2010



HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : MUHAMMAD

NPM : 0806425670

Program Studi : Hukum Ekonomi

Judul Tesis : Undang-Undang Perbankan Syariah sebagai Pemberi
Kepastian Hukum dalam Bisnis Perbankan Syariah

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing/Penguji : Prof. Hikmahanto Juwana, SH., LL.M., Ph.D.

Ketua Sidang/Penguji : Heru Susetyo, SH., LL.M., M.Si.

Penguji : Yu Un Oppusunggu, SH., LL.M.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 29 Juni 2010

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah washolatu wassalamu 'ala rosulillah, sayyidina Muhammad wa'ala alihi washohbih. Rasa syukur tak terkira saya panjatkan Kehadirat Allah swt, berkat Rahmat dan Hidayah-Nya, saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Penulisan tesis ini dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat akademis bagi mahasiswa pascasarjana. Dengan kesadaran penuh, bahwa penelitian ini tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, kiranya sulit untuk mewujudkan tugas ini.

Oleh karena itu karena itu, sangatlah pantas bila saya menghaturkan banyak terima kasih kepada :


1. Prof. Hikmahanto Juwana, SH., LL.M., Ph.D., selaku pembimbing saya yang dalam kesibukannya masih sempat meluangkan waktu demi kecintaan pada generasi penerus bangsa.
2. Seluruh Dosen dan staf Birpen UI yang setia menemani dan berbagi selama perkuliahan di UI. Pak Heru Susetyo, SH., LL.M., M.Si., dan pak Yu Un Oppusunggu, SH., LL.M. sanagat terima kasih.
3. Masyayikh, Dzuriyyah dan Asatidz PP Lirboyo, PP Sunan Pandan Aran, PP. Maslakul Huda Kajen.
4. Kedua orang tua saya, KH. Syarif Tahmid, dan Hj, Nadlrah, kakak dan adik-adik, Wiwik Fasichah, S.H.I, Jumhari Suhab, S.Pd.I, Ibnu Ubaidillah, S.E.I, Ade Oemar Syarif, S.KM, M. Syukron Syarif, S.T, Kacung Alamul Huda, S.Sos, Ade Yanti Yulianti. Segenap keluarga di Patrol, Dukuhjati, Cirebon, dan Tasikmalaya.
5. Keluarga Dr. H. Suwendi, Bunda Cinere, Khatibul Umam W, KH. Said Agil Siradj.
6. Teman-teman di Formal Nusantara, Andi Abdul Aziz, Zaenal Putih, pak Muiz, Umam, Syafik, Lulu, dan yang tidak bisa saya sebutukan.
7. Teman-teman di STAINU, pak Mujib Qolyubi, mbah Soim, Pak Hayat, Pak Hafid, Pak Drajat, dan yang tidak bisa saya sebutukan.
8. Teman-teman di STMIK Antar Bangsa, Uts. Yusuf Manshur, Ust. Abd. Rochimi, S.E.I, M.A, Pak Misni, dan yang tidak bisa saya sebutukan.

9. Keluarga Besar Masjid Agung Sunda Kelapa Menteng Jakarta.
10. Teman-teman di Pusat Studi dan Pengembangan Pesantren, Yayasan Ametrine Indonesia, dan Setara Institute.

Saya berharap, semoga Allah swt, berkenan membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu, dan semoga hasil ini memberikan manfaat dunia akhirat. Amin.

Ciputat, 05 Juli 2010

Muhammad



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD
NPM : 0806425670
Program Studi : Hukum Ekonomi
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“Undang-Undang Perbankan Syariah sebagai Pemberi Kepastian Hukum dalam Bisnis Perbankan Syariah”

Beserta perangkat yang ada. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Ciputat
Pada tanggal : 05 Juli 2010

Yang menyatakan

(MUHAMMAD)

ABSTRAK

Nama : MUHAMMAD
Program Studi : Hukum Ekonomi
Judul : Undang-Undang Perbankan Syariah sebagai Pemberi
Kepastian Hukum dalam Bisnis Perbankan Syariah

Tesis ini membahas peranan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap pertumbuhan bisnis perbankan syariah. Sebagai bagian dari industri perbankan, perbankan syariah memiliki sifat khusus, pertama; sebagai penggerak perekonomian, kedua; industri perbankan bertumpu pada kepercayaan (*trust*) masyarakat, sehingga membutuhkan kepastian hukum. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertumbuhan perbankan syariah tidak bisa dilepaskan dari peran regulasi yang menjadi dasar hukum operasionalnya. Hingga Maret 2010, perbankan Syariah aset mencapai lebih dari Rp 60 triliun, dimana tingkat pertumbuhan aset ini sebesar 32,5%, dan pangsa pasar perbankan syariah terhadap industri perbankan konvensional sebesar 2,78%.

Kata Kunci : perbankan syariah, regulasi, pertumbuhan.

ABSTRACT

Name : MUHAMMAD
Study Program : Economic Law
Title : Islamic Banking Act as the Giver of Legal Certainty in Islamic
Banking Business

This thesis explores the Act 21/2010 concerning Islamic Banking on the growth of Islamic banking business. As part of the banking industry, it has a special character, first; as a driver of the economy, second; banking industry rests on the trust from people, thus requiring legal certainty. This study is a descriptive qualitative research. It concludes that the growth of Islamic banking can not be separated from the role that becomes the legal basis for regulation of it's operations. Until March 2010, Islamic banking assets reached more than Rp 60 trillion, which is an asset growth rate of 32.5%, and the Islamic banking market share of conventional banking industry amounted to 2.78%.


Keywords: Islamic banking, regulation, growth.



Nama : MUHAMMAD
Program Studi : Hukum Bisnis
Judul : UU Perbankan Syariah sebagai Pemberi Kepastian Hukum
dalam Bisnis Perbankan Syariah

Sejak berdiri pada tahun 1992, perbankan syariah terus berkembang. Perkembangan tersebut tidak bisa dilepaskan dari peran regulasi. Sebagai bagian dari industri perbankan, perbankan syariah memiliki sifat khusus, pertama; sebagai penggerak perekonomian, kedua; industri perbankan bertumpu pada kepercayaan (*trust*) masyarakat, sehingga membutuhkan kepastian hukum. Penelitian ini mendeskripsikan peranan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap pertumbuhan bisnis perbankan syariah. Setelah disahkan, hingga Maret 2010 perbankan Syariah aset mencapai lebih dari Rp 60 triliun, dimana tingkat pertumbuhan aset ini sebesar 32,5%, dan pangsa pasar perbankan syariah terhadap industri perbankan konvensional sebesar 2,78%.

Kata Kunci : perbankan syariah, regulasi, pertumbuhan.




ABSTRACT

Name : MUHAMMAD

Study Program : Hukum Bisnis
Title : Islamic Banking Act as the Giver of Legal Certainty in Islamic Banking Business

Since its establishment in 1992, Islamic banking continues to grow. These developments can not be separated from the role of regulation. As part of the banking industry, Islamic banking has a special character, first; as a driver of the economy, second; banking industry rests on the trust of people, thus requiring legal certainty. This study describes the Act. No. 21/2008 concerning Islamic Banking on the growth of Islamic banking business. After approved, until March 2010 Islamic banking assets reached more than Rp 60 trillion, which is an asset growth rate of 32.5%, and the Islamic banking market share of conventional banking industry amounted to 2.78%.

Keywords: Islamic banking, regulation, growth.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORSINILITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Manfaat Penelitian	5
1.5. Metodologi Penelitian	5
1.5.1 Metode Penelitian	5
1.5.2 Analisa	8
1.6. Kerangka Teori	10
1.7. Kerangka Konsep	31
1.8. Sistematika Penulisan	33
2. PERKEMBANGAN BISNIS PERBANKAN SYARIAH SEBELUM UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH	37
2.1 Perkembangan Peraturan Perundang-undangan tentang Perbankan Syariah sebelum Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah	37
2.1.1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan	38
2.1.2 Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil	39
2.1.3 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan	41
2.1.4 Surat Keputusan dan Peraturan Bank Indonesia di Bidang Perbankan Syariah	44
2.2 Perkembangan Produk Perbankan Syariah	48
2.2.1 Konsep Produk Perbankan Syariah	43
2.2.2 Produk Perbankan Syariah berdasarkan ketentuan DSN-MUI	56
2.3 Perkembangan Bank Syariah dan Bank Perkeriditan Rakyat Syariah	59
2.3.1 Jumlah Bank dan Kantor Perbankan Syariah	59
2.3.2 Aset Perbankan Syariah	60
2.3.3 Dana Pihak Ketiga	61
2.3.4 Pembiayaan	62
2.3.5 Pangsa Pasar Perbankan Syariah	61

3. RUANG LINGKUP UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2008	
TENTANG PERBANKAN SYARIAH	64
3.1 Sejarah Lahirnya UUPS	64
3.2 Filosofi UUPS	67
3.3 Sistematika UUPS	71
3.4 Ruang Lingkup UUPS	73
3.4.1 Ketentuan Umum	73
3.4.2 Asas, Tujuan dan Fungsi	74
3.4.3 Perizinan, Bentuk Badan Hukum, Anggaran Dasar dan Kepemilikan	74
3.4.4 Jenis dan Kegiatan Usaha, Kelayakan Penyaluran Dana dan, Larangan Bagi Bank Syariah dan UUS	76
3.4.5 Pemegang Saham Pengendali, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan Tenaga Kerja Asing	77
3.4.6 Tata Kelola, Prinsip Kehati-Hatian, dan Pengelolaan Risiko Perbankan Syariah	78
3.4.7 Rahasia Bank	79
3.4.8 Pembinaan dan Pengawasan	79
3.4.9 Penyelesaian Sengketa	81
3.4.10 Sanksi Administratif	81
1.4.11 Ketentuan Pidana	82
1.4.12 Ketentuan Peralihan dan Penutup	84
4. UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2008 TENTANG	
PERBANKAN SYARIAH SEBAGAI PENDORONG	
PERTUMBUHAN BISNIS PERBANKAN SYARIAH	86
4.1 Regulasi sebagai Pendorong Pertumbuhan Ekonomi	86
4.1.1 Sifat Industri Perbankan	89
4.1.2 Tujuan Hukum Perbankan	90
4.1.3 Kepastian Hukum UUPS bagi bisnis Perbankan Syariah	93
4.1.4 Peraturan Pelaksana di bawah UUPS	99
4.2 Perkembangan Bisnis Syariah Pasca UUPS	101
4.2.1 Jumlah Bank dan Kantor Perbankan Syariah	102
4.2.2 Aset Perbankan Syariah	103
4.2.3 Dana Pihak Ketiga	104
4.2.4 Pembiayaan	104
4.2.5 Pangsa Pasar Perbankan Syariah	105
5. KESIMPULAN DAN SARAN	106
5.1 Kesimpulan	106
5.2 Saran	108
DAFTAR PUSTAKA	109

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Perbedaan Operasional Perbankan Syariah dan Konvensional	19
Tabel 2.	Jumlah Bank dan Jumlah Kantor	60
Tabel 3.	Aset Perbankan Syariah non BPRS	61
Tabel 4.	Dana Pihak Ketiga	61
Tabel 5.	Pembiayaan Perbankan Syariah.....	62
Tabel 6.	Pangsa Pasar BUS dan UUS	63
Tabel 7.	Pangsa Pasar BPRS	63
Tabel 8.	Jumlah Bank dan Jumlah Kantor	103
Tabel 4.	Dana Pihak Ketiga	104
Tabel 5.	Pembiayaan Perbankan Syariah.....	105



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Jumlah dan Pertumbuhan Dana Perbankan Syariah	15
Gambar 2. Aset Perbankan Syariah	103
Gambar 3. Aset BUS dan UUS	105

